



P E N E T A P A N

Nomor -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di, Kabupaten Dairi Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat – surat terkait dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Senin, tanggal 11 November 2024, Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat tidak hadir atau tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, sehingga persidangan ditunda untuk melakukan panggilan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang tanggal 18 November 2024, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat tidak hadir atau tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, selanjutnya Penggugat secara lisan menyatakan mencabut Gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 30 September 2024 dengan Nomor Register - dengan alasan untuk melakukan perubahan gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat Pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam dalam perkara a quo, Tergugat tidak pernah hadir ataupun mengirim wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan sehingga tidak ada proses jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, pencabutan gugatan Penggugat tanpa perlu persetujuan Tergugat, sehingga permohonan pencabutan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka pemeriksaan perkara perdata Nomor - tidak dilanjutkan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara dimaksud dari daftar register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), pihak Penggugat yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang atau Petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor - dari register perkara yang diperuntukan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh kami Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Satria

Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan perkara Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H. dan Dimas Ari Wicaksono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sidikalang, Penetapan tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Riris Fatmawati Panjaitan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H. Rumia R.A.C. Lumbanraja, S.H.M.H

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Riris Fatmawati Panjaitan, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| Panggilan | Rp125.000,00 |
| PNBP Panggilan | Rp10.000,00 |
| ATK / biaya proses | Rp100.000,00 |
| Meterai | Rp10.000,00 |
| Redaksi | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan perkara Nomor -